

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1972 TENTANG

# SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERDJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penjelenggaraan Program keluarga Berentjana Nasional

sebagai bagian integral Pembangunan Lima Tahun perlu

ditingkatkan dengan djalan lebih memanfaatkan dan

memperluas kemampuan fasilitas dan sumber jang tersedia;

b. bahwa untuk itu perlu menggiatkan dan mengefektipkan

koordinasi dan pengikut-sertaan unsur-unsur jang

bersangkutan dikalangan masjarakat maupun Pemerintah

kearah terwudjudnja tudjuan dan sasaran jang telah ditetapkan;

c. bahwa guna mentjapai maksud tersebut, dipandang perlu

untuk menjempurnakan susunan organisasi dan tata-kerdja

Badan Koordinasi Keluarga berentjana Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-udang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1970.

Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERDJA BADAN

KOORDINASI KELUARGA BERENTJANA NASIONAL.



- 2 -

# BAB I KETENTUAN UMUM

- (1). Penanggung djawab umum penyelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional ada ditangan Presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnja Presiden dibantu oleh Dewan Pembimbing Keluarga Berentjana Nasional (Selandjutnja dalam keputusan Presiden ini disingkat Dewan Pembimbing);
- (3). Penaggung djawab umum penjelenggaran Program Keluarga Berentjana Nasional didaerah ada ditangan Gubernur/Kepla Daerah untuk Daerah Tingkat I dan ditangan Bupati/Kepala Daerah untuk Daerah Tingkat II.
- (4). Koordinasi untuk penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional selandjutnja disebut B.K.K.B.N, jang susunan organisasi dan tata-kerdjanja diatur dalam Pasal-pasal Keputusan Presiden ini ;
- (5). Pelaksanaan Program Keluarga Berentjana Nasional dilakukan oleh Unit-unit Pelaksanaan dimaksud dalam ajat (6) Pasal ini jang mempunjai tugas mendjalankan, menjerasikan dan mengembangkan usaha-usaha Keluarga Berentjana sesuai dengan garis-garis Kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ruang lingkup serta bidangnja masingnasing;
- (6). Unit-unit Keluarga Berentjana dimaksud dalam ajat (5) Pasal ini terdiri atas :



- 3 -

- a. Departemen-departeen/Instansi-instansi Pemeritah jang atas dasar fungsionil mengadakan usaha-usaha mengambil bagian didalam penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional.
- b. Perkumpulan-perkumpulan/Organisasi-organisasi
   Masjarakat jang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penjelenggaran Program Keluarga Berentjana Nasional;
- (7). Unit-unit pelaksanaan Keluarga Berentjana dimaksud dalam ajat (6) Pasal ini berkewadjiban menjampaikan laporanlaporan berkala tentang kegiatan-kegiatannja kepada Ketua B.K.K.B.N.

# BAB II DEWAN PEMBIMBING

- (1). Dewan Pembimbing mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden tentang kebidjaksanaan Pemerintah mengenai :
  - a. masalah-masalah jang bersangkut-paut dengan perkembangan penduduk (population development) dalam rangka kebidjaksanaan Pemerintah bidang Keluarga Berentjana;
  - b. bimbingan dan pengarahan terhdap segala aspirasi jang ada didalam masjarakat dibidang Keluarga Berentjana;
- (2). Keanggotaan Dewan Pembembing terdiri atas:
  - a. Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat, sebagai Ketua merangkap anggota ;



- 4 -

- b. Menteri Dalam Negeri, sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota ;
- c. Menteri Kesehatan, sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
- d. Menteri Penerangan, sebagai anggota;
- e. Menteri Pendidikan dan Kebudajaan, sebagai anggota;
- f. Menteri Agama, sebagai anggota;
- g. Menteri Tenaga Kerdja, sebagai anggota;
- h. Menteri Transmigrasi & Koperasi, sebagai anggota;
- i. Menteri Sosial, sebagai anggota;
- j. Menteri Negara urusan Perentjanaan dan
   Pembangunan/Ketua BAPPENAS, sebagai anggota;
- k. Mentri Keuangan, sebagai anggota;
- Pedjabat jang ditundjuk Menteri HANKAM, sebagai anggota.
- (3). Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (4). Ketua B.K.K.B.N. bertindak sebagai Sekretaris Dewan Pembimbing;
  - Sekretariat Dewan Pembimbing diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Koordinator Keluarga Berentjana Nasional.
- (5). Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat mengatur lebih landjut Tata-kerdja Dewan Pembimbing.

#### BAB III

# KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS B.K.K.B.N.

#### Pasal 3

B.K.K.B.N. adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen jang berkedudukan langsung dibawah Presiden.



- 5 -

#### Pasal 4

## B.K.K.B.N. mempunjai fungsi:

- a. membantu Presiden dalam menetapkan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Keluarga Berentjana Nasional.
- b. mengkoordinir pelaksanaan Program Keluarga Berentjana
   Nasional .

#### Pasal 5

Untuk dapat melaksanakan fungsinja B.K.K.B.N, mempunjai tugas:

- a. mengadjukan saran-saran kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional;
- b. menjusun Program Keluarga Berentjana Nasional beserta pedoman pelaksanaannja atas dasar pokok-pokok kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. mendjalankan koordinasi dan supervisi terhadap usaha-usaha pelaksanaan Program Keluarga Berentjana Nasional jang dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana; seperti jang dimaksud dalam pasal 3 Keputusan Presiden ini;
- d. koordinasi dan supervisi terhadap segala djenis bantuan untuk Keluarga Berentjana baik jang berasal dari dalam negeri maupun jang berasal dari luar negeri sesuai dengan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. mengadakan kerdja-sama antara Indonesia dan negara-negara asing maupun badan-badan Internasional dalam bidang Keluarga Berentjana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan prosedur jang berlaku .



- 6 -

## BAB IV

# SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERDJA B.K.K.B.N.

#### Pasal 6

Susunan organisasi B.K.K.B.N. terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Deputypdeputy Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Biro-biro dan
- e. B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1). B.K.K.B.N. dipimpin oleh seorang Ketua jang didalam melaksanakan tugasnja bertanggung-djawab langsung kepada Presiden.
- (2). Apabila Ketua B.K.K.B.N. berhalangan maka Deputy Ketua bidang Pelaksanaan Program mewakili Ketua.

- (1). Deputy-deputy Ketua merupakan unsur-unsur pelaksana dan terdiri atas :
  - a. Deputy Ketua Bidang Pelaksanaan Program (Deputy 1), jang bertugas menjelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang perentjanaan program dan anggaran, sipervisi, logistik dan projek-proyek chusus.
  - b. Deputy Ketua bidang Pembinaan (Deputy II), yang bertugas memberikan bimbingan tehnis dan mendjalankan koordinasi pelaksanaan dibidang penerangan/motivasi, pendidikan/latihan dan pelajanan medis.



- 7 -

- c. Deputy Ketua bidang Penelitian dan Pembangunan (Deputy III), jang bertugas memberikan bimbingan tehnis dan mendjalankan koordinasi pelaksanaan dibimbing penelitian serta pelaporan dan dokumentasi.
- (2). Tiap-tiap Deputy Ketua membawahi Biro-biro, jaitu :
  - a. Deputy I membawahi:
    - a. Biro Perentjana;
    - b. Biro Logistik;
    - c. Biroe Supervisi;
    - d. Biro Projek Chusus.
  - b. Deputy II membawahi:
    - a. Biro Penerangan dan Motivasi;
    - b. Biro Pendidikan dan Latihan;
    - c. Biro Pelajanan Medis.
  - c. Deputy III membawahi:
    - 1. Biro Penelitian dan Penilaian;
    - 2. Biro Pelaporan dan Dokumentasi.
- (3). Tiap-tiap Biro terdiri atas Bagian-bagian sebanjak-banjaknja 5 (lima) bagian jang susunan tugasnaja diatur lebih landjut oleh ketua B.K.K.B.N.
- (4). Deputy-deputy Ketua berada dibawah dan bertanggung djawab kepada ketua B.K.K.B.N.

#### Pasal 9

- (1). Sekretariat B.K.K.B.N. merupakan unsur pembantu Pimpinan dan mempunjai tugas untuk menjelenggarakan administrasi umum jang meliputi tata-usaha, urusan dalam dan hubungan luar negeri;
- (2). Sekretariat B.K.K.B.N. terdiri atas bagian-bagian sebajak-banjaknja 5 (lima) bagian jang susunan tugasnya akan diatur lebih landjut oleh ketua B.K.K.B.N.

(3) Sekretariat ...



- 8 -

(3). Sekretariat B.K.K.B.N. dipimpin oleh seorang Sekretaris jang dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggung djawab kepada ketua B.K.K.B.N.

#### BAB V

#### TEAM PERTIMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM

#### Pasal 10

- (1). Untuk dapat membantu kelantjaran pelaksanaan tugasnja sehari-hari Ketua B.K.K.B.N. didampingi oleh Team Pertimbangan Pelaksanaan Program selandjutnja dalam Keputusan Presiden ini disingkat T.P3., jang mempunjai tugas pokok:
  - a. membantu Ketua B.K.K.B.N. dalam melaksanakan pokokpokok kebidjaksanaan Pemerintah dalam menjelenggarakan Program Keluarga Berentjana ;
  - b. menampung serta menjalurkan aspirasi-aspirasi masjarakat dalam soal Keluarga Berentjana;
  - c. memberikan pertimbangan-pertirambangan kepada B.K.K.B.N. mengenai masalah-masalah dan hal-hal jang dapat memperlantjar pelaksanaan Program Keluarga Berantjana Nasional.
- (2). Keanggotaan TP3, terdiri atas:
  - 1. Sekretaris Djendaral Departemen Dalam Negeri,
  - 2. Sekrataris Djenderal Departemen Kesehatan,
  - 3. Sekretaris Djenderal Departemen Keuangan,
  - 4. Sekretaris Djenderal Departemen Penerangan,
  - 5. Sekretaris Djenderal Departemen Pendidikan dan Kebudajaan,
  - 6. Sekretaris Djenderal Departemen Sosial,

7. Sekretaris ...



- 9 -

- 7. Sekretaris Djenderal Departemen Agama,
- 8. Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri HANKAM,
- 9. Deputy Perentjana Pembangunana Spirituil/Rochaniah BAPPENAS.
- 10. Tokoh-tokoh masjarakat jang dianggap langsung berkepentingan dengan penjelenggaraan Program Keluarga Berentjana Nasional.
- (3). Sekretariat T.P3. diselenggarakan oleh Sekretariat B.K.K.B.N.
- (4). Tata-tata kerdja T.P3. diatur lebih landjut oleh Mentri Negara Kesedjahteraan Rakyat.

# BAB VI B.K.K.B.N. DAERAH

- (1). Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dapat dibentuk B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II untuk menjelenggarakan fungsi dan tugas B.K.K.B.N. sebagai bantuan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat II selaku penanggundjawab umum penjelenggaraan program Keluarga Berentjana di daerahnja masing-masing.
- (2). Pembentukan B.K.K.B.N. pada Tingkat Daerah diatur dengan Keputusan Ketua B.K.K.B.N.dengan memperhatikan saran-saran Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketua B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah Tingkat I dalam menjelenggarakan program di Daerah Tingkat I bertanggung djawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan tehnis administratip kepada Ketua B.K.K.B.N.



- 10 -

- (4). Ketua B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah Tingkat II dalam menjelenggarakan program di Daerah Tingkat II bertanggung djawab kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dan tehnis administratip kepada Ketua B.K.K.B.N. pada Daerah Tingkat I.
- (5). Susunan organisasi dan tata-kerdja B.K.K.B.N. pada tingkat
  Daerah diatur lebih landjut dengan keputusan Ketua
  B.K.K.B.N.

#### Pasal 12

- (1). Ketua dan para Deputy Ketua B.K.K.B.N. diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Sekretaris, Kepala-kepala Biro pada B.K.K.B.N. dan ketua B.K.K.B.N. pada tingkat Daerah Tingkat I serta tokoh-tokoh masjarakat jang duduk sebagai anggota T.P3. diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Kesedjahteraan Rakyat, atas usul Ketua B.K.K.B.N.
- (3). Pengangkatan dan pemberhentian Pedjbat-pejabat lainnja dari B.K.K.B.N.pada tingkat Pusat, tingkat Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, ditetapkan dengan Keputusan Ketua B.K.K.B.N.

#### Pasal 13

Segala pengeluaran untuk B.K.K.B.N. dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Kelengkapan organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja B.K.K.B.N. akan ditetapkan lebih landjut oleh Ketua B.K.K.B.N.

Pasal 15 ...



- 11 -

#### Pasal 15

- (1). Semua peraturan jang ditetapkan sebelumnja dan bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinjatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut dalam Keputusan tersendiri.

## Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 April 1972.
PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA,
ttd.


S O E H A R T O
DJENDERAL TNI.



- 12 -

# BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPPRES 33/1972



BIRO : MEMBAWAHKAN MAX 5 BAGIAN

SEKRETARIAT: MEMBAWAHKAN MAX 5.BAGIAN